



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2029**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan;
  - b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 memuat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 dan Dokumen Perencanaan lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2029.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029, yang memuat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
9. Visi Daerah Jangka Panjang yang selanjutnya disebut Visi Daerah adalah rumusan umum Daerah mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.
10. Misi Daerah Jangka Panjang yang selanjutnya disebut Misi Daerah adalah rumusan umum Daerah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
12. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) RPJPD Kabupaten Kubu Raya memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) RPJPD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ; mulai Tahap I (RPJMD Tahun 2009-2014) ; Tahap II (RPJMD Tahun 2015-2019) ; Tahap III (RPJMD Tahun 2020-2024) ; dan Tahap IV (RPJMD Tahun 2025-2029);
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) RPJPD Kabupaten Kubu Raya disusun berdasarkan asas :
  - a. Demokrasi;
  - b. Berkeadilan;
  - c. Berkelanjutan;
  - d. Berwawasan lingkungan; dan
  - e. Kemandirian.
- (2) RPJPD Kabupaten Kubu Raya disusun dengan mengakomodir masukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

## **BAB IV SISTIMATIKA**

### **Pasal 4**

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 adalah sebagai berikut:
  - a. BAB I      Pendahuluan;
  - b. BAB II     Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III    Analisis Isu-Isu Strategis;
  - d. BAB IV     Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - e. BAB V      Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI     Kaedah Pelaksanaan.
- (2) Isi dan uraian RPJPD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ini.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJPD ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama DPRD dapat menyempurnakan dan memperbaiki substansi RPJPD ini.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

RPJPD Kabupaten Kubu Raya ini dapat dilakukan perubahan atau revisi menyesuaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31/12/2009  
Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
AGUS SUPARWANTO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009 NOMOR 16

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2009

  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD) KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2009 – 2029**

**PENJELASAN UMUM :**

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2029. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 terdiri dari 6 Bab, yaitu Bab I Pendahuluan ; Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ; Bab III Analisis Isu-Isu Strategis ; Bab IV Misi dan Visi Kabupaten Kubu Raya ; Bab V Arah Kebijakan ; dan Bab VI Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan penyusunan RPJPD ini adalah : a). mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b). menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c). menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ; d). mengoptimalkan partisipasi masyarakat; e). menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahap I sampai dengan Tahap IV dalam setiap periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam RPJPD ini. Disamping itu juga dijadikan acuan bagi Kepala Daerah dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Tahapan RPJMD yang tercantum dalam RPJPD ini.

## **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas